

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR: 002 /HK.01.01/K.BB-02/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan barang dugaan pelanggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT.
- KESATU** : Membentuk Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran memiliki tugas sebagai berikut:
1. menerima penyerahan barang dugaan pelanggaran yang diamankan oleh pengawas pemilihan umum;
 2. mencatat barang dugaan pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
 3. menyimpan barang dugaan pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
 4. mengamankan barang dugaan pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
 5. mengeluarkan barang dugaan pelanggaran;
 6. melakukan pemulihan aset;
 7. memusnahkan barang dugaan pelanggaran;
 8. mencantumkan segala penerimaan dan pengeluaran barang dugaan pelanggaran dalam erita acara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mentok
Pada Tanggal, 06 Januari 2024

KETUA,

DENI FERDIAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Arsip.

UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Deni Ferdian, A.Md., Kom	Ketua	Pembina
2.	Rio Febri Fahlevi, S.H., M.H	Anggota /Koordinator Dvisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggungjawab
3.	Karmono, S.IP	Koordinator Sekretariat	Kepala Unit
4.	Novianti, S.Sos	Staf	Staf Pengelola
5.	Fajar Fegi Septiawan, S.H.	Staf	Staf Pengelola
6.	Try Maretha, S.H.	Staf	Staf Pengelola
7.	Suci Puspa Sari, S.H.	Staf	Staf Pengelola
8.	Wirda Jelisa, S.AP	Staf	Staf Pengelola

KETUA,

DENI FERDIAN